



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, PAGESANGAN, Kec. MATARAM, Kota MATARAM, NTB (83115)

**Upaya Pembentukan Mediasi Komunitas Berbasis Kearifan Lokal Di Dusun
Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat**

*An Effort of Establishing Local Wisdom Based Community Mediation in Ranget Sub
Village Suranadi Village West Lombok*

Hilman Syahrial Haq

Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak

Mediasi komunitas berbasis kearifan lokal diperlukan sebagai sarana untuk terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat terutama pasca terjadinya sengketa, terlebih dengan kompleksnya permasalahan di lembaga peradilan seperti penumpukan perkara yang dapat memperlambat distribusi keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bersengketa. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode diskusi saat dilakukannya perdamaian atas suatu sengketa di Dusun Ranget. Diperoleh hasil bahwa Dusun Ranget memiliki kearifan lokal yang dapat dilembagakan menjadi mediasi komunitas untuk kemudian dilakukan penguatan hasil perdamaian agar berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat tetap. Upaya ini dimungkinkan dengan lahirnya Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB.

Kata Kunci : Mediasi Komunitas; Kearifan Lokal

Abstract

Community mediation based on local wisdom is required as a means to materialize the orderliness in a society, particularly after a dispute occurs, especially with the complexity of problems in the judicial institution such as the accumulation of cases that can slow down the distribution of justice and legal certainty for those in dispute. This service activity was carried out using the discussion method when making peace over a dispute in Ranget Sub Village. The results show that Ranget Sub Village has local wisdom that can be institutionalized into community mediation to subsequently strengthen the results of the peace, so that, it has legal force as a permanent court decision. This effort is possible by the issuance of the West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 9 Year 2018 concerning Bale Mediasi NTB (West Nusa Tenggara Mediation Board).

Keywords: *Community Mediation; Local Wisdom*

Submitted : 11-08-2022, Revision : 23-08-2022, Accepted : 30-08-2022

PENDAHULUAN

Dahulu hampir di seluruh pelosok negeri terdapat lembaga adat yang berfungsi sebagai mediasi komunitas, mengingat secara kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.¹ Sebagaimana di daerah lainnya, di kalangan masyarakat Sasak yang mendiami pulau Lombok mengenal apa yang disebut dengan *soloh* yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat antar para pihak yang bersengketa, di mana lembaga-lembaga adat penyelesaian sengketa tersebut telah terbentuk oleh sejarah panjang.²

Dewasa ini eksistensi mediasi komunitas mulai meredup, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang seringkali dipersepsikan dapat memarjinalkan hukum-hukum lokal yang hidup di masyarakat, salah satunya yaitu penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat yang dikenal ampuh dalam mengharmonisasikan kehidupan masyarakat pasca terjadinya sengketa, oleh karena itu adalah hal yang wajar jika di banyak pengadilan terjadi penumpukan perkara yang dikhawatirkan dapat memperlambat distribusi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Bale Mediasi sebagai salah satu Lembaga penyelesaian sengketa Non Litigasi, yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan local, melakukan kegiatan pengabdian bersama mediator bersertifikat (Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M) dan mediator komunitas yang mengambil tema tentang upaya pembentukan mediasi komunitas berbasis kearifan lokal di Dusun Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Perda Provinsi NTB No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB dan beberapa regulasi lainnya seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode diskusi agar interaksi narasumber yaitu mediator bersertifikat (Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,

¹ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediasi Center, Semarang, 2007, hlm. 38.

² *Ibid.*

LL.M) dan mediator komunitas dari Bale Mediasi dan audiens bersifat dinamis. Warga yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini sekitar 20 orang. Sebagai cara untuk mengukur respon masyarakat terkait dengan topik yang diskusikan, masyarakat cenderung menginginkan ada orang/Lembaga yang bersifat netral yang menjadi penengah/mediator dalam sengketa ini, terlebih kegiatan ini diselenggarakan saat dilakukannya perdamaian atas suatu sengketa yang terjadi di Dusun Ranget oleh mediator Bale Mediasi NTB dan para sesepuh adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk diskusi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan mediasi komunitas (lembaga perdamaian) sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berlaku di masyarakat Dusun Ranget.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 di Kemalik Ranget Dusun Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dusun (Kadus) Ranget, para tokoh agama, sesepuh adat, tokoh masyarakat dan pemuda di Dusun Ranget, mediator Bale Mediasi NTB, serta beberapa perwakilan masyarakat adat.





Dalam kegiatan tersebut, narasumber menekankan bahwa NTB merupakan provinsi pertama yang menerbitkan Perda tentang lembaga perdamaian yang diantaranya berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal yaitu Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB. Perda ini menjadi babak baru untuk menghidupkan Kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat NTB, khususnya dalam menyelesaikan sengketa.

Adapun beberapa pertimbangan yang termuat dalam Perda tersebut di antaranya yaitu; *pertama*, penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal dalam bentuk musyawarah dan mufakat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat guna menjamin kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat; *kedua* penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal dalam bentuk mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana amanah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, umumnya mengakomodir perkara-perkara perdata sajalah yang dapat dimediasi, begitu juga rumusan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam Perda No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB selangkah lebih maju dengan adanya terobosan untuk menyelesaikan perkara tidak

hanya perdata, melainkan juga perkara-perkara pidana khususnya tindak pidana ringan.³ Oleh karena itu, keberadaan Perda diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali kearifan lokal melalui mediasi komunitas.

Terdapat kearifan lokal di masyarakat Dusun Ranget sebagaimana umumnya masyarakat Sasak yang diistilahkan dengan *soloh* yaitu asas musyawarah dan mufakat yang mana keputusan perdamaian yang dibuat dalam proses mediasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal termasuk hukum positif yang sejalan dengan kondisi lokal masyarakat. Asas ini kemudian senantiasa diikuti dengan nilai-nilai diantaranya yang diistilahkan dengan *betegel leq raden neneq* yakni dalam mendamaikan sengketa harus dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan perintah Allah SWT, artinya apapun hasil yang diperoleh pada waktu penyelesaian sengketa harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sukarela.

Ade Saptomo memandang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, asas kekeluargaan merupakan suatu lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan asas musyawarah mufakat tidak dapat disangkal merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia, namun tidak dikembangkan secara alamiah untuk menyelesaikan sengketa, karena kecenderungan masyarakat dewasa ini menampilkan budaya gugat menggugat sehingga lembaga peradilan kewalahan dalam menyelesaikan sengketa.⁴

Keluruhan nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana disampaikan di atas, penting untuk diimplementasikan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, terlebih di era modern saat ini yang berpotensi memarjinalkan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi kearifan lokal dalam bidang penyelesaian sengketa, upaya pembentukan mediasi komunitas menjadi penting sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa, dimana hasil perdamaian yang lahir dapat dikuatkan oleh para pihak melalui pengadilan dalam bentuk *acta vandading* agar berkekuatan hukum sebagaimana putusan hakim yang bersifat tetap.

³ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lakeisha, Boyolali, 2020, hlm. 97

⁴ Ade Saptomo dalam Hilman Syahril Haq, *Local Law Conflict With National Law In Marriage Of Lombok*, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Vol. 23.Issue 7.Ver. 5, hlm. 34.

SIMPULAN

Upaya Pembentukan Mediasi Komunitas Berbasis Kearifan Lokal Di Dusun Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat dimungkinkan berdasarkan Perda No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB yang memberi ruang bagi eksistensi nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Usaha ini sejalan dengan harapan masyarakat menghidupkan pranata lokal sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem peradilan formal melalui penguatan hasil perdamaian dalam bentuk *acta vandading*.

DAFTAR PUSTAKA

Aidul Fitriadi Azhari, 2014, *Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Awaludin Marwan, 2013, *Satjipto Raharjo, Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediasi Center, Semarang.

Hilman Syahril Haq, 2018, *Local Law Conflict With National Law In Marriage Of Lombok*, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Vol. 23.Issue 7.Ver. 5.

Hilman Syahril Haq, 2020, *Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lakeisha, Boyolali.

Khudzaifah Dimyati, 2010, *Teorisasi hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sirajudin, et.al, 2008, *Legislative Drafting-Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, I-Trans Publishing, Malang.

Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik, Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Grup, Jakarta.